BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. **"Gerakan Ganda (Double Movement)"** *Gerakan Pertama*, bertolak dari situasi kontomporer menuju ke era Al-Qur'a>n diwahyukan, gerakan pertama ini ada dua langkah yang hendak di capai, langkah pertama, ketika al-quran di kembalikan ke masa lalu maka legal spesifik (hukum spesifik) dapat diketahu, setelah legal spesifik diketahui maka dilanjutkan langkah kedua; mencari edial moral(*Maqashid at-Tasyri'*) suatu ayat, jika sudah ditemukan edial moralnya maka selanjutnya *Gerakan Kedua*, setelah menemukan prinsip-prinsip umum(edial moral) maka dikembalikan lagi ke masa sekarang. Dalam arti bahwa ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan ke dalam konteks sosio historis yang kongkrit di masa sekarang. Sehingga ajaran al-quran dapat di aplikasikan pada setiap zaman.

   jadi gerakan pertama berangkat dari legal spesifik menuju prinsip umum, sedangkan gerakan kedua sebaliknya yaitu dari prinsip umum menuju legal spesifik.

2. ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan Al-Qur'an yakni sasaran dan tujuan Al-Qur'an. Sedangkan legal spesifiknya adalah ketentuan hukum yang ditetapkan secara khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori double movement sejatinya mengembangkan Ulum al-Qur'an yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu; mempelajari al-Qur'a>n dalam ordo historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasannya sehingga diketahui makna yang tepat dari firman Allah. Model pendekatan semacam ini di dalam Ulum Al-Qur'a>n disebut Asbab an-Nuzul.

Sementara mengkaji al Qur'an dalam konteks latar belakang sosio historisnya. model pendekatan ini tidak berbeda jauh dengan para ulama terdahulu ketika menafsirkan al-Qur'an melihat bagaimana kondisi masyarakat arab ketika itu, dimana ayat itu diturunkan; ini yang kemudian di sebut makiyah dan madaniyah.

Hasil penafsiran yang dilakukan oleh fazlurrahman dengan teori *double movement* tentu berbeda dengan hasil penafsiran ulama klasik yang menggunakan pendekatan asbab an-nuzul dan makiyah dan madaniyah, sebagaimana contoh yang telah dipaparkan; yaitu masalah riba hususnya perbankkan, menurut Rahman riba bank dilihat dari pembangunan ekonomi jauh berbeda dengan riba yang terjadi dahulu, sehingga riba bank sekarang ini bukan riba yang haram. Sementara menurut ulama terdahulu sampai pertengahan modern riba bank tetap haram.

B. Saran

Tafsir kontemporer merupakan salah satu solusi untuk membumikan Al-Qur'a>n sebagai *rahmatal li al-alamin*, oleh karena itu Ulum al-Qur'a>n yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dirumuskan oleh ulama klasik perlu juga dikembangkan agar dapat bersinergi dengan perkembangan tafsir kontemporer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id